



**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI INDONESIA**

Ratih Y Situngkir*, Eko Soponyono, Laila Mulasari
Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ratihsitungkir22@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dipandang sebagai suatu permasalahan yang harus ditanggulangi oleh masyarakat maupun aparat yang berwenang. Penanggulangan itu diwujudkan dengan membentuk suatu kebijakan formulasi hukum pidana berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika serta melaksanakan tindakan-tindakan represif dan preventif secara bersamaan dan terarah serta berkesinambungan. Dengan demikian permasalahan yang diteliti yaitu tentang kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan penyalahguna narkotika dalam hukum positif saat ini dan pada masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan seperti UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, PP No.25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan No.50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan, Konvensi Internasional tentang Narkotika, Konsep KUHP 2015, dan kajian perbandingan dengan *Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002* Filipina. Hasil dari penelitian bahwa dalam UU Narkotika terdapat tumpang tindih pasal pemidanaan bagi penyalahguna narkotika dan tidak adanya pengaturan batas daluwarsa yang jelas bagi penyalahguna narkotika yang telah menjalani rehabilitasi. Berdasarkan kajian perbandingan dengan *Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002* Filipina ditemukan beberapa hal yaitu: sanksi yang diancamkan tegas yaitu ancaman pidana penjara seumur hidup dan denda bagi yang memiliki narkotika secara melawan hukum. Konsep KUHP 2015 mengatur tentang narkotika, namun tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan UU Narkotika. Dengan demikian perlu adanya pengaturan yang lebih jelas tentang rumusan delik penyalahguna narkotika dalam UU Narkotika di Indonesia.

Kata Kunci : Kebijakan Formulasi, Penyalahguna Narkotika

Abstract

Abuse of narcotics is an act that violates the law and is seen as a problem that must be solved by the public as well as law enforcement authorities. The response that is manifested by forming a policy formulation of criminal law in the form of legislation which regulates about narcotics as well as carry out repressive measures and preventive simultaneously and directional as well as sustainable. Thus problems that examined policy formulation that is about criminal law in an effort to combat narcotics abusers in positive law currently and in the foreseeable future. This research uses the juridical normative methods i.e. reviewing legislation such as law No. 35 of 2009 about Narcotics, PP No. 25 in 2011 on the implementation Report Narcotics Addicts, Health Minister Regulation No. 50 by 2015 about Technical Implementation Report and Medical Rehabilitation For Addicts, Abusers, and victims of abuse, the international Conventions on narcotic drugs, the concept of Criminal code 2015, study and a comparison with the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 in the Philippines. The results of the research there



were Narcotics in law that the overlapping section of penalty for abusers of narcotics and the absence of a clear limit overdue settings for narcotics abusers who have undergone rehabilitation. Based on the study of the comparison with the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 Philippines found few things IE: the penalties are so firmly i.e. criminal threats to life imprisonment and a fine for those who have narcotics are against the law. The concept of the criminal code 2015 set about narcotics, but did not have significant differences with the Narcotics ACT. Thus the need for a clearer setting of narcotic abusers delik formulation in law Narcotic in Indonesia.

Keywords: *Policy Formulation, Abusers Of Narcotics*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia dipahami sebagai suatu proses dalam melaksanakan suatu perubahan pola perilaku dan tata nilai yang telah ada menjadi lebih baik, yang dalam hal ini harus disesuaikan dengan tujuan nasional negara Indonesia. Masyarakat merupakan sasaran utama untuk mewujudkan pembangunan nasional yang dalam hal ini tidak terlepas dari perhatian pemerintah karena peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menjalankan pembangunan nasional agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun peran tersebut direalisasikan dalam bentuk munculnya kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Hukum muncul sebagai salah satu kebijakan dengan wujud peraturan-peraturan abstrak yang membantu untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya pola tingkah laku buruk dalam masyarakat dan hukum juga berkembang dengan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan ke dalam norma kultur.¹ Agar hukum itu bergerak, maka dibutuhkan suatu

peristiwa-peristiwa yang menunjukkan, bahwa rumusan tingkah laku yang tercantum dalam peraturan hukum itu memang terjadi.² Perkembangan yang terdapat dalam masyarakat membuat adanya tuntutan-tuntutan kebutuhan yang berbeda dalam hukum. Oleh karena itu dilakukan pemisahan atau pembidangan hukum untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Fenomena penyalahgunaan narkotika yang terdapat di Indonesia mendorong pemerintah berperan dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan membuat suatu aturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan membentuk suatu lembaga yang mengatur maupun mengawasi terjadinya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Tindakan pemerintah ini merupakan bentuk perwujudan menolak secara tegas adanya penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sehingga dilakukan suatu kriminalisasi terhadap segala bentuk tindak pidana narkotika. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memaparkan mengenai pengertian

¹ Satjipto Rahardjo., *Ilmu Hukum Cetakan keenam*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 27.

² Ibid, hlm 36.



narkotika secara rinci dalam rumusannya, sehingga dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai hal yang dimaksud tentang narkotika. Pengaturan upaya rehabilitasi yang telah dirumuskan oleh pemerintah dalam undang-undang tersebut dilatar belakangi dengan adanya sikap diskriminasi masyarakat yang menganggap penyalahguna narkotika adalah sampah masyarakat, maupun seseorang yang telah merusak kehormatan keluarganya. Hal ini menimbulkan terjadinya bentuk dehumanisasi terhadap penyalahguna narkotika, maka pemerintah sangat perlu memperhatikan fenomena yang ada dalam masyarakat ini dengan melakukan rehabilitasi pada penyalahguna narkotika.

Tolok ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika diatur dalam Pasal 127 jo Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi, yang menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Secara logika, antara pecandu dan penyalahguna narkotika adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja untuk membedakannya perlu terlebih dahulu dilakukan satu asesmen atau pembuktian bagi tersangka atau terdakwa hingga hakim dapat membuat keputusan. Adapun permasalahan yang dapat disusun dari uraian diatas yaitu:

1. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan penyalahguna narkotika dalam hukum positif saat ini ?

2. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan penyalahguna narkotika pada masa yang akan datang?

Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan yang hendak dicapai antara lain:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis mengenai kebijakan formulasi hukum pidana Indonesia dalam upaya penanggulangan penyalahguna narkotika saat ini.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis mengenai kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan penyalahguna narkotika di masa yang akan datang.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder dibidang hukum.³

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sehingga dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Terhadap

³ Amiruddin, dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 163.



Penyalahguna Narkotika di Indonesia

Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa kini sangat meresahkan semua kalangan masyarakat Indonesia dan hal ini menjadi suatu masalah yang mengkhawatirkan, mengingat letak Indonesia yang strategis sehingga membuka peluang untuk menjadikannya sebagai tempat pemasaran narkotika baik dalam bentuk kecil maupun besar. Peredaran narkotika terkait dengan munculnya penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat umum. Penyalahgunaan yang dimaksud dalam penggunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.

Jumlah penyalahguna narkotika diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang yang pernah menggunakan narkotika dalam setahun terakhir (*current users*) pada kelompok usia 10-59 tahun pada tahun 2014 di Indonesia. Dengan demikian dapat diperkirakan ada 1 dari 44 sampai 48 orang dari mereka yang berusia 10-59 tahun masih atau pernah menggunakan narkotika di tahun 2014.⁴ Pencegahan penyebaran narkotika hingga kini masih sulit penanganannya, karena hampir seluruh penduduk yang ada di dunia dapat dengan mudah memperoleh narkotika yang berasal dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Upaya pemberantasan narkotika sudah sering dilakukan, namun hal tersebut belum dianggap cukup efektif untuk mencegah

peredaran narkotika dari kalangan remaja maupun dewasa bahkan anak-anak. Dengan demikian permasalahan ini mendorong pemerintah untuk membentuk suatu perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika.

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur penggunaan narkotika dan menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang berhubungan dengan narkotika, kemudian perbuatan tersebut dirumuskan menjadi suatu bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika yang tergolong tindak kejahatan.⁵ Konsekuensi dari seorang penyalahguna narkotika yaitu membuktikan kedudukannya sebagai pelaku tindak pidana atau korban. Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika Mahkamah Agung RI mengeluarkan suatu terobosan dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.⁶ Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik

⁴Laporan_BNN_2014_Upload_Humas_FIX.pdf

⁵ Soedjono D. Op.cit,hlm.16

⁶ Pasal 1 Angka 16 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁷

Undang-Undang

Narkotika mengatur tentang adanya kewajiban menjalani rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika yang tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang dalam hal ini akan diputuskan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara untuk menentukan masa waktu penyalahguna narkotika dalam menjalani masa hukumannya. Perumusan pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkotika dalam undang-undang narkotika ini masih mempunyai beberapa kelemahan. Salah satunya yaitu adanya tumpang tindih pasal pemidanaan bagi penyalahguna narkotika. Bentuk tersebut terlihat dalam undang-undang narkotika yang tidak memberikan adanya pembedaan yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam undang-undang narkotika, yang dalam hal ini penyalahguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pasti akan memenuhi unsur “menguasai”,

“memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” narkotika yang hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam undang-undang narkotika.

Pada prakteknya aparat penegak hukum mengkaitkan antara delik pidana penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum yang ketentuannya melebihi 9 (sembilan) tahun penjara, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP bahwa penyalahguna narkotika dapat ditahan dan bila dikenakan ketentuan pidana yang ancamannya melebihi 9 (sembilan) tahun maka tahanan dapat ditambahkan sampai 60 (enam puluh) hari. Selain terancam sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna narkotika juga dapat dikenakan berbagai ketentuan pemidanaan lain selama terpenuhinya unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum yang memiliki sanksi pidana yang lebih tinggi dan tidak ada pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi tanpa adanya putusan penjara karena ada batas minimal pemidanaan dalam delik tersebut.⁸

⁷ Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁸ Adeblonde.2012. Kedudukan Hukum Pengguna Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009. Jurnal (online). Hlm.8. Tersedia:<http://www.slideshare.net/adeblonde/kedudukan-hukum-pengguna>



Kelemahan lainnya yaitu berkaitan dengan tidak adanya batas delik yang jelas atas tindak pidana yang dapat dikenakan bagi penyalahguna narkoba. Penyalahguna narkoba yang sedang menjalani proses rehabilitasi atas kemauan sendiri (bukan berdasarkan putusan hakim) bisa dikenakan pidana atas perbuatan yang telah lampau (membeli, menggunakan, menguasai atau menyimpan narkoba tanpa hak dan melawan hukum) berpeluang sewaktu-waktu dapat dikenakan hukuman.⁹

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Pengaturan ini bertujuan untuk memenuhi hak pecandu narkoba dalam mendapatkan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkoba yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.¹⁰

narkotika-dalam-uu-ri-no-35-thn-2009 (diakses 12 Januari 2016)

⁹ Ibid.

¹⁰<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2014/01/13/841/wajib-lapor->

Terhadap Pecandu Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Pembinaan dan pengawasan sesuai yang dimaksud, dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial dan Badan Narkotika Nasional.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan.

Dalam rangka menjamin hak pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan bantuan medis, intervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapinya, pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba¹¹, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan

[pecandu-narkotika](#) (diakses pada tanggal 14 Januari 2016)

¹¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalah guna, dan Korban Penyalahgunaan.



Korban Penyalahgunaan. Rehabilitasi medis ini diharapkan memberikan kontribusi nyata atas program penanggulangan dampak buruk yang seringkali dialami pecandu narkoba, termasuk pengendalian penularan dan perawatan HIV/AIDS.

4. Konvensi Internasional Tentang Narkotika

- a. Konvensi Tunggal Narkotika “*The United Nation’s Single Convention on Narcotic Drug 1961.*”

The United Nation’s Single Convention on Narcotic Drug 1961 merupakan salah satu hasil konferensi PBB dan mulai berlaku sejak 13 Desember 1964 yang secara khusus bermaksud untuk melakukan kontrol terhadap narkoba dalam cakupan internasional. Tujuan konvensi ini yaitu memajukan kerjasama antara pihak-pihak konvensi agar dapat bertindak lebih aktif terhadap berbagai bentuk lalu lintas gelap obat narkoba dan bahan psikotropika yang memiliki dimensi internasional. Peserta konvensi akan mengambil tindakan yang perlu dalam rangka menetapkan sanksi tindak pidana narkoba dengan menggunakan hukum nasional negara masing-masing, seperti mengenai produksi, pembuatan, ekstraksi, penyiapan, penawaran, penjualan, distribusi penjualan, penyerahan atas dasar apapun,

perantara, pengantaran dalam transit, pengangkutan, ekspor dan impor obat narkotika atau bahan psikotropika yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi 1961 yang telah disepakati oleh negara peserta konvensi tersebut.

- b. Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psycotropic Substance*, 1988).

Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika yang telah disahkan dan mulai berlaku sejak tanggal 24 Maret 1997. Ratifikasi tersebut dilatarbelakangi dari pandangan pemerintah tentang bahaya penyalagunaan serta peredaran gelap narkoba dan psikotropika yang dapat mengancam kehidupan dan ketahanan nasional bangsa dan negara Indonesia. Mengingat hal tersebut juga merupakan salah satu masalah yang mengancam semua bangsa-bangsa dan negara-negara di



seluruh dunia, maka terbentuklah upaya hukum yang bersifat universal maupun internasional melalui bentuk kerjasama bilateral, regional, serta multilateral.

B. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Masa yang Akan Datang

1. Rancangan Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015 (RUU KUHP 2015).

Pengaturan penyalahgunaan narkotika dalam RUU KUHP 2015 berkaitan dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan memiliki persamaan dengan undang-undang narkotika. Pada Pasal 524 RUU KUHP 2015 menyatakan pengaturan yang sama dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Nomor 39 Tahun 2009. Hal ini menjelaskan bahwa dalam RUU KUHP 2015 telah mengatur secara jelas tentang perumusan sanksi pidana terhadap para penyalahguna narkotika khususnya pengaturan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Indonesia. Dalam RUU KUHP 2015 tentang penyalahgunaan narkotika terdapat aspek-aspek yang bisa dikaji seperti unsur tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana, pidana dan pemidanaan sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Unsur Tindak Pidana

Dasar patut dipidananya perbuatan berkaitan dengan asas legalitas seperti yang diatur dalam KUHP (Wvs), seperti halnya dalam Rancangan KUHP 2015 yang tetap bertolak dari asas legalitas formal (bersumber pada undang-undang). Namun Rancangan KUHP 2015 tetap memberikan ruang terhadap hukum yang hidup atau hukum yang tidak tertulis sebagai sumber hukum. Berdasarkan pemaparan ketentuan pidana dalam Rancangan KUHP 2015, adapun unsur-unsur tindak pidana yang diatur adalah : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, dan prekursor narkotika; memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika; menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika; dan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika. RUU KUHP 2015 juga menjadikan unsur tindak pidana dalam hal pihak-pihak yang ditentukan tidak melakukan wajib lapor yaitu seorang pecandu narkotika baik dari diri sendiri maupun pihak keluarga. Hal ini tercantum secara tegas dalam Pasal 525 RUU KUHP 2015.



b. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Suatu pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan adanya subjek tindak pidana, dan dalam pemaparan Rancangan KUHP 2015 yang mendefinisikan subjek tindak pidana yang dimaksud adalah “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum”. Namun dalam Rancangan KUHP 2015 juga mengatur bahwa korporasi juga dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila korporasi dapat dijadikan sebagai subjek tindak pidana dari penyalahgunaan narkoba.

c. Pidana dan Pemidanaan

Jenis sanksi pidana yang diatur dalam Rancangan KUHP 2015 adalah berupa sanksi pidana penjara, pidana seumur hidup, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Adapun sifat perumusan sanksi pidananya ada yang bersifat kumulatif dan alternatif. Sifat kumulatif diterapkan pada pidana penjara dan pidana denda, sedangkan sifat alternatif diterapkan pada pidana seumur hidup dengan pidana penjara waktu tertentu dan diakumulasikan dengan pidana denda. Pidana kurungan dengan pidana denda bersifat

alternatif, sedangkan pidana mati selalu memiliki sifat alternatif dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara waktu tertentu, namun tetap dikumulasikan dengan pidana denda. Dalam Rancangan KUHP 2015 menggunakan sistem kategori denda dalam merumuskan ancaman dendanya. Ketentuan sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda dan sanksi tindakan terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang telah diatur dalam RUU KUHP 2015 tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian dapat dipahami bahwa belum ada pengaturan lebih rinci dan jelas dalam RUU KUHP 2015 mengenai unsur-unsur delik dari seorang penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sehingga dimungkinkan masih akan terjadi adanya tumpang tindih pasal pemidanaan dengan berpedoman terhadap ketentuan pidana dalam RUU KUHP 2015.

2. Kajian Perbandingan dengan Negara Filipina tentang Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan hasil kajian diatas mengenai ketentuan pidana penyalahgunaan narkoba di



Filipina, dapat diketahui bahwa Filipina dalam konteks seseorang yang menggunakan narkoba dengan melawan hukum dapat diancam sanksi pidana. Kemudian ketentuan tersebut ternyata dapat dikecualikan apabila orang tersebut mempunyai ijin atas kepemilikannya sesuai dengan jumlah narkoba yang diijinkan oleh Pemerintah Filipina. Hal yang menarik dari ketentuan pidana narkoba di Filipina yaitu adanya ancaman sanksi pidana bagi seseorang yang memiliki alat-alat untuk mengkonsumsi atau mempergunakan narkoba. Ketentuan tersebut diatur secara rinci dalam undang-undang narkoba Filipina, di sisi lain terdapat juga ketentuan pidana yang mengatur diancamnya sanksi pidana, jika ditemukannya narkoba maupun alat-alat untuk menggunakan narkoba pada saat pesta, pertemuan sosial, pertemuan-pertemuan penting, maupun pertemuan yang ada di suatu perusahaan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa Filipina sangat menekankan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Hal tersebut juga terwujud dengan adanya pengaturan dalam *Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002* yang menyebutkan kewajiban bagi orang-orang yang ditentukan dalam undang-undang tersebut untuk melakukan uji obat-obatan berbahaya. *Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002* juga mengatur secara rinci dan jelas mengenai program pengobatan dan rehabilitasi bagi

pecandu narkoba. Program ini lebih difokuskan agar para pecandu narkoba mengikuti program sukarelawan pecandu narkoba dan juga melakukan pelayanan masyarakat. Berkaitan dengan rehabilitasi pecandu narkoba, Filipina hanya menerapkan program rehabilitasi bagi pecandu yang pertama kali diketahui menggunakan narkoba. Dengan demikian para pecandu narkoba yang ditangkap dan diketahui sebelumnya pernah menggunakan narkoba, maka rehabilitasi tidak akan diterapkan padanya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Filipina mempunyai pengaturan hukum tentang narkoba yang tegas, rinci, jelas dan tetap mengayomi masyarakatnya untuk melakukan partisipasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan penelitian hukum ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan formulasi hukum pidana terkait dengan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba pada saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Salah satu bentuk upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang dalam hal ini telah terbukti positif sebagai pecandu narkoba, maka ia diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi sesuai dengan putusan hakim. Namun perumusan pengaturan sanksi pidana terhadap



penyalahguna narkotika masih mempunyai beberapa kelemahan. Hal ini dapat terlihat dengan adanya tumpang tindih pasal pidana bagi penyalahguna narkotika. Bentuk tersebut terlihat dalam undang-undang narkotika yang tidak memberikan adanya perbedaan yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam undang-undang narkotika, yang dalam hal ini penyalahguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pasti akan memenuhi unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam undang-undang narkotika. Kelemahan lainnya yaitu tidak adanya pengaturan batas daluwarsa yang jelas atas tindak pidana yang dapat dikenakan bagi penyalahguna narkotika yang telah menjalani rehabilitasi, sehingga ia dapat dikenakan pidana atas perbuatan yang telah lampau (membeli, menggunakan, menguasai atau menyimpan narkotika tanpa hak dan melawan hukum) berpeluang sewaktu-waktu dapat dikenakan hukuman. Upaya pemberantasan dan penanggulangan narkotika di Indonesia juga dilakukan dengan menjadi peserta Konvensi Tunggal Narkotika “*The United Nation’s Single Convention on Narcotic Drug 1961*”, dan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (Undang-Undang Nomor 7

tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psycotropic Substance*, 1988).

2. Kebijakan formulasi hukum pidana terkait dengan upaya penanggulangan terhadap penyalahguna narkotika pada masa yang akan datang masih memerlukan banyak perubahan. Salah satu yang memerlukan perubahan pada masa yang akan datang yaitu belum ada pengaturan lebih rinci dan jelas dalam RUU KUHP 2015 tentang p mengenai unsur-unsur delik dari seorang penyalahguna narkotika di Indonesia, sehingga dimungkinkan masih akan terjadi adanya tumpang tindih pasal pidana dengan berpedoman terhadap ketentuan pidana dalam RUU KUHP 2015. Terkait dengan kajian perbandingan terhadap hukum penyalahguna narkotika dengan negara Filipina terdapat beberapa perbedaan pengaturan ketentuan pidana seperti sanksi pidana bagi seseorang yang memiliki narkotika yaitu berupa pidana seumur hidup dan denda sedangkan di Indonesia seseorang yang memenuhi unsur delik “memiliki” diancam sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Kemudian terkait dengan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di negara Filipina hanya diberikan kesempatan satu kali untuk menjalani rehabilitasi selama minimal 6 (enam) bulan. Apabila ia diketahui menggunakan narkotika untuk kedua kalinya dan seterusnya, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara minimal 1 (satu) hari sampai 6 (enam) tahun dan paling lama 12



(dua belas) tahun, sedangkan di Indonesia belum ada pengaturan mengenai hal tersebut. Adanya pengaturan di negara Filipina berupa ancaman sanksi pidana bagi seseorang yang memiliki alat-alat untuk mengkonsumsi atau mempergunakan narkoba. Hal-hal diatas diikuti dengan adanya upaya penanggulangan non-penal berupa pengaturan kewajiban bagi orang-orang yang ditentukan dalam undang-undang negara Filipina untuk melakukan uji obat-obatan berbahaya serta pengaturan program penyembuhan dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba yang diikuti dengan kewajiban menjadi anggota sukarelawan bagi penyalahguna narkoba. Hal menarik lainnya dalam kebijakan penyalahgunaan narkoba di negara Filipina yaitu adanya pengaturan yang menyebutkan kewajiban beberapa kalangan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- AR.Sujono, SH.,M.H. dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2014.
- BP.Dharma Bhakti,*Mari Bersatu Memberantas Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (NAZA)*, BP.Dharma Bakti & Yayasan Penerus Nilai-Nilai Luhur Perjuangan-1945, Jakarta, 1999.
- ChaerudinVictimologi,Beberapa Aspek Korban Kejahatan, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah 1997.
- Dwidja Priyanto, *Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Eko Sopyono, *Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Pada Korban dalam Bidang Hukum Pidana Materiil*, 2012 dalam eprints.undip.ac.id/35223/ (diunduh pada tanggal 14 Januari 2016)
- I Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Mardani,*Penyalahgunaan Narkoba (dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.



Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rineka Cipta, 2000, cet. VI.

Moh. Taufik Makaro, Drs. Suhasril, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Gajah Indonesia, Bogor, 2005

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP : 1995).

Murtiningsih, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Psikotropika*, (Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2001).

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cetakan keenam*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, halaman 36.

Soedjono. D, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1976.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang, 1987.

———, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni : Bandung, 1986.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981.

B. Jurnal

Adeblonde. 2012. Kedudukan Hukum Pengguna Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009. *Jurnal* (online) tersedia: <http://www.slideshare.net/adeblonde/kedudukan-hukum-pengguna-narkotika-dalam-uu-ri-no-35-thn-2009>.

Laporan_BNN_2014_Upload_Humas_FIX.pdf

C. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

D. Peraturan Perundang-undangan

Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psycotropic Substance*, 1988).

Konvensi Tunggal Narkotika “*The United Nation’s Single Convention on Narcotic Drug 1961*.”

KUHP (WvS/Wetboek van Strafrecht).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun



2015 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Wajib
Lapor dan Rehabilitasi
Medis Bagi Pecandu,
Penyalah guna, dan Korban
Penyalahgunaan.

Rancangan KUHP Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika

E. Website

<http://dedi.humas.bnn.go.id/read/section/artikel/2012/08/24/514/tahap-tahap-pemulihan-pecandu-narkoba>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>
http://www.incb.org/incb/convention_1961.html